

**SERVICE DELIVERY**( PenyampaianPelayanan )Jenis Pelayanan : **SURAT IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Formulir Permohonan diatas Materai Rp. 6000</li><li>2. NIB</li><li>3. IMB</li><li>4. Izin Usaha (dari OSS)</li><li>5. Dokumen Kajian dan Perencanaan Bangunan yang Terdiri atas Feasibility Study (FS) Detail Engineering Design (DED) dan Master Plan</li><li>6. Pemenuhan Pelayanan Alat Kesehatan</li><li>7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan</li></ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (melalui petugas perbantuan pendaftaran )</li><li>2. Petugas front office memeriksa dokumen syarat perizinan, jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan keproses berikutnya, jika tidak dikembalikan kepemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima</li><li>3. Tim teknis menerima berkas dan melakukan surveil apangan, menerbitkan BAP dan rekomendasi teknis</li><li>4. Petugas back office mengentri / menginput data pemohon</li><li>5. Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke Kepala Bidang</li><li>6. Kepala Bidang memverifikasi berkas dari kasi dan seterusnya dilanjutkan kepada Sekretaris jika disetujui</li><li>7. Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui</li><li>8. Kepala Dinas menetapkan persetujuan izin</li><li>9. Back office memomori dan mencetak izin atau back office memomori dan mencetak izin yang sudah ditanda tangani secara elektronik (digital)</li><li>10. Kepala Dinas menandatangani Izin</li><li>11. Pengambilan dokumen perizinan oleh pemohon diloket pelayanan informasi</li></ol>
3	Jangka waktu penyelesaian	5 Hari Kerja ( terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap)
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Dokumen Izin
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Email : <a href="mailto:dpmptsprohul@gmail.com">dpmptsprohul@gmail.com</a></li><li>2. Facebook : DinasPmptsp</li><li>3. Website : <a href="http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id">dpmptsp.rokanhulukab.go.id</a></li><li>4. Twitter : DinasPmptsp @dpmptsprohul</li><li>5. Whatsapp : 0822 9959 1122</li></ol> Halaman Facebook. Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li> <li>3. PERMENKES RI Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan</li> <li>4. PERMENKES RI Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Perizinan dan Klasifikasi Rumah Sakit</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan</li> <li>6. Peraturan Bupati Rokan Hulu No 10 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu</li> </ol>
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer/ personal computer (PC) / laptop</li> <li>b. Formulir Izin</li> <li>c. Brosur Pengurusan Izin</li> <li>d. Papan Informasi dan Prosedur Pengurusan</li> <li>e. Telepon</li> <li>f. Bardcode Izin</li> <li>g. Mobil Keliling Pelayanan Perizinan</li> </ol> <p>Prasarana / Fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Loker Informasi</li> <li>b. Loker Administrasi Perizinan ( front office ) dan pengolahan Perizinan (back office )</li> <li>c. Loker Pengaduan</li> <li>d. Ruang Penyimpanan Arsip</li> <li>e. Ruang Tunggu</li> <li>f. Halaman Parkir</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strata I, D3 dan SMU</li> <li>2. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok.</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet</li> <li>4. Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi</li> <li>5. Lulus Diklat PTSP</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li> <li>2. Dilakukan secara terus -menerus</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	6 (enam) Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kepastian persyaratan, waktu dan biaya</li> <li>2. Di dukung oleh SDM yang berkompeten dengan Prinsip Pelayanan Prima</li> <li>3. Adanya Jaminan Bebas dari Praktek KKN</li> <li>4. Tidak terjadi pungli</li> <li>5. Seluruh biaya pengurusan Izin diatur sesuai Peraturan Daerah</li> </ol>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di bubuhi Tanda Tangan Basah</li> <li>2. Menggunakan Cap Basah</li> <li>3. Cetak Izin Menggunakan Bardcode</li> <li>4. Menggunakan Materai</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk di isi.</li> <li>b. Pengumpulan dan Pengelolaan Data melalui Sistem komputerisasi.</li> <li>c. Analisa Data dan Evaluasi.</li> <li>d. Tindak lanjut hasil Evaluasi.</li> </ol> </li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ol>